

PENGANGKATAN PETUGAS

2020

KPT 52 TAHUN 2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 52/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 09 Juli 2020
 - Lampiran 3 halaman